

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Lingkungan Hidup merupakan hal yang sangat penting akhir-akhir ini ini, terutama dalam hal pengelolaan lingkungan hidup khususnya pengelolaan limbah dari industri masih banyak pabrik yang kurang memperhatikan mengenai pengelolaan lingkungan di wilayah sekitarnya. Peranan masyarakat dan juga pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kerusakan lingkungan pun mulai di perhatikan, serta para pelaku usaha yang bergerak di bidang industri diharapkan dapat melakukan pengelolaan terhadap lingkungannya. Karena pelanggaran yang terjadi dilapangan masih cukup tinggi yang tidak diimbangi dengan penegakan hukum terhadap perusak lingkungan.

Sebagai suatu ekosistem, lingkungan hidup Indonesia terdiri dari berbagai daerah yang masing-masing sebagai subsistem yang meliputi aspek sosial budaya, ekonomi dan fisik dengan corak ragam yang berbeda antara subsistem yang satu dengan subsistem yang lain dengan daya dukung yang berlainan pula. Pembinaan dan pengembangan yang didasarkan pada keadaan dan daya dukung lingkungan akan saling mempengaruhi antara subsistem yang satu dengan yang lain, yang pada akhirnya mempengaruhi pula ketahanan ekosistem secara keseluruhan. Oleh karenanya, maka pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu

sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya. Ini berarti diperlukan adanya suatu kebijaksanaan nasional dalam pengelola lingkungan hidup.

Oleh karena pembangunan itu pada hakekatnya adalah suatu upaya yang sadar dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kehidupan rakyat. Sedang sumber daya alam itu sebagaimana kita ketahui merupakan sumber daya yang tidak terbatas, baik dalam jumlah maupun kualitasnya. Maka daya dukung lingkungan akan dapat terganggu sehingga menurunkan kualitas lingkungan hidup. Meningkatnya pembangunan dan kegiatan pertambangan, maka sudah tentu resiko pencemaran dan kerusakan pada struktur dan fungsi dari ekosistem yang menjadi penunjang bagi kehidupan akan rusak karenanya.

Lingkungan hidup merupakan kunci dari berkembangnya suatu Negara dalam hal kondisi ekonomi, budaya dan sumber daya manusia. Seperti yang penulis sadari toleransi terhadap lingkungan itu sangat penting, manusia tanpa lingkungan sehat dan baik tidak akan mencapai semua yang telah disebutkan diatas yakni, pencapaian ekonomi yang baik, kondisi budaya, dan sumber daya manusia. Pendistribusian dari alam kepada masyarakat yang peduli kepada lingkungan merupakan hal yang wajib diperhitungkan perkembangannya dikemudian hari.

Keterkaitan erat antara orang maupun perusahaan dengan lingkungan hidup tidak mungkin dapat dipisahkan sampai akhir zaman karena hidupnya selalu berada di tengah-tengah lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang baik, bersih

dan sehat sudah merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi untuk kepentingan kita semua.

Diaturinya kewajiban-kewajiban di dalam UUPH karena terdapat sejumlah perusahaan yang usahanya memiliki dampak terhadap lingkungan hidup. Perusahaan-perusahaan yang dimaksudkan adalah yang usahanya antara lain di bidang pertambangan, perikanan, kehutanan, peternakan, industry (batik, gula, rokok, dan sebagainya). Bagi perusahaan yang usahanya tidak berdampak lingkungan hidup kewajiban-kewajiban tersebut diatas tidak dapat diberlakukan.

Selain itu UUPH Nomor 32 Tahun 2009 juga mengatur mengenai larangan-larangan di bidang lingkungan hidup yaitu dalam Pasal 69 yang ditujukan kepada setiap orang termasuk perusahaan sehingga jangkauan terhadap subjeknya menjadi amat luas¹. Ketentuan tersebut menyebutkan, setiap orang dilarang:

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. Memasukan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Memasukan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;

¹ UUPH Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69

- d. Memasukan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- f. Membuang Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) ke media lingkungan hidup
- g. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- h. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- i. Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL; dan/ atau
- j. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Dengan memerhatikan beberapa alasan yang telah diterangkan diatas melatarbelakangi munculnya kebijakan Program Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER) dalam pengelolaan lingkungan hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup. Untuk itu dalam penulisan skripsi ini penulis mengusulkan skripsi berjudul **“TINJAUAN PERANAN INSTRUMEN PROGRAM PENILAIAN KINERJA LINGKUNGAN (PROPER) TERHADAP ASPEK PENAATAN LINGKUNGAN (STUDI KASUS PT. SOCI MAS PERIODE TAHUN 2013-2014)”**.

I.2. Rumusan Masalah Penelitian

Dilihat dari penjelasan yang telah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi pertanyaan adalah :

1. Bagaimana peran dan fungsi Program Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER) dalam penataan hukum lingkungan berdasarkan UUPH Nomor 32 Tahun 2009 Jo PERMEN LH nomor 03 Tahun 2014 ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup jika tidak memenuhi kriteria yang berlaku dalam penilaian standar Program Penilaian Kinerja Lingkungan (PROPER) (Studi Kasus PT. Soci Mas Periode Tahun 2013-2014) ?.

I.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan oleh penulis diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sejauh mana peran dan fungsi Program Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER) dapat mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup jika tidak memenuhi kriteria yang berlaku dalam penilaian standar Program Penilaian Kinerja Lingkungan (PROPER).

I.4. Metode Penelitian

Metode diartikan sebagai suatu jalan atau cara untuk mencapai sesuatu. Sebagaimana tentang cara penelitian harus dilakukan, maka metode penelitian yang digunakan penulis antara lain mencakup :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Tipe Penelitian Hukum Normatif; Tipe penelitian hukum ini disebut juga Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk menelusuri dan menganalisis peraturan, membaca dan membuat rangkuman dari buku acuan.

1.4.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Analitis. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan menyeluruh yang dapat membantu memperkuat teori-teori tentang Peranan Instrumen Program Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER) terhadap aspek penataan lingkungan.

1.4.3 Jenis Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan diperoleh dari permasalahan yang terjadi terkait peranan program penilaian kinerja perusahaan dengan studi kasus PT. Soci Mas diantaranya, UUPLH nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan-peraturan yg terkait di dalamnya, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 03 tahun 2014 tentang Program Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER), laporan pengelolaan limbah B3 PT. Soci Mas, laporan pelaksanaan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3, Raport Penaatan Program Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER) periode 2011-2012 dan 2013-2014 (terlampir).
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya yang berasal dari , hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, jurnal, serta buku-buku kepustakaan yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sarana-sarana pendukung lainnya².

1.4.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu suatu teknik pengumpulan bahan hukum yang menggunakan dan memahami kebenaran yang telah diperoleh dari hasil penelitian untuk dicari hubungan antara satu dengan yang lain kemudian disusun secara sistematis. Teknik pengumpulan bahan hukum secara analisis kualitatif dilakukan dengan cara menyeleksi data yang telah terkumpul dan memberikan penafsiran terhadap bahan hukum itu baru kemudian menarik kesimpulan dari studi kasus PT. Soci Mas.

I.5 Definisi Operasional

I.5.1 Lingkungan Hidup adalah, kesatuan ruang dengan semua benda, aya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain³.

I.5.2 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah, upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau

² Soerjono Soekanto, "*Metode Penelitian Hukum*", Universitas Indonesia, UI Press, Jakarta : 2007), hlm. 52

³ Indonesia, *Undang-undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* . UU No.32 Tahun 2009.

kerusakan lingkungan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan pengakan hukum⁴.

I.5.3 Baku mutu lingkungan hidup adalah, ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, eneri, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsure pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsure lingkungan hidup⁵.

I.5.4 Pencemaran Lingkungan Hidup adalah, masuk aatau dimasukkannya makhluk hidup, zat, eneri, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan⁶.

I.5.5 Limbah adalah, sisa suatu usaha dan/atau kegiatan⁷.

I.5.6 Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah, zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain⁸.

⁴ *Ibid UUPLH No.32 Tahun 2009*

⁵ *Ibid UUPLH No.32 Tahun 2009*

⁶ *Ibid UUPLH No.32 Tahun 2009*

⁷ *Ibid UUPLH No.32 Tahun 2009*

⁸ *Ibid UUPLH No.32 Tahun 2009*

- I.5.7 Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat Limbah B3 adalah, sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B⁹.
- I.5.8 Dumping (pembuangan) adalah, kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu¹⁰.
- I.5.9 Pengelolaan Limbah B3 adalah, kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan¹¹.
- I.5.10 Audit Lingkungan Hidup adalah, evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah¹².
- I.5.11 Program Penilaian Peringkat Kinerja Lingkungan yang selanjutnya disingkat PROPER adalah, Instrumen penataan penataan alternative yang dikembangkan untuk bersinergi dengan instrument penataan lainnya guna mendorong penataan perusahaan melalui penyebaran informasi kinerja kepada masyarakat (*pubic disclosure*)¹³.

⁹ *Ibid* UUP LH No.32 Tahun 2009

¹⁰ *Ibid* UUP LH No.32 Tahun 2009

¹¹ *Ibid* UUP LH No.32 Tahun 2009

¹² *Ibid* UUP LH No.32 Tahun 2009

¹³ *Ibid* UUP LH No.32 Tahun 2009

I.5.12 Izin Lingkungan adalah, izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan¹⁴.

I.5.13 Pencemaran Lingkungan Hidup adalah, masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan¹⁵.

I.5.14 Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup adalah, serangkaian kegiatan penanganan lahan terkontaminasi yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup¹⁶.

¹⁴ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*, PP Nomor 101 Tahun 2014

¹⁵ *Ibid* PP Nomor 101 Tahun 2014

¹⁶ *Ibid* PP Nomor 101 Tahun 2014

I.6. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini penulis akan membagi tulisan menjadi beberapa bagian BAB,

Yaitu :

I. BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

I.2 Rumusan Masalah

I.3 Tujuan Penulisan

I.4 Metodologi Penulisan

I.5 Sistematika Penulisan

II. BAB II Pengertian Hukum Lingkungan

II.1 Hukum Lingkungan

II.2 Perlindungan Lingkungan

II.3 Pengelolaan Limbah

II.4 Audit Lingkungan

III. BAB III Program Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER)

III.1 Dasar Hukum

III.2 Peran dan Fungsi

III.3 Keterkaitan Program Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER)
dengan aspek penataan lingkungan

IV. Upaya Hukum Perusahaan (PT. Soci Mas) Jika Tidak Memenuhi Ketentuan Yang Berlaku Dalam Penilaian Standard Program Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER)

IV.1 Kasus Posisi PT. Socimas

IV.2 Analisa

IV. Penutup

V.1 Kesimpulan

V.2 Saran

Pada bab ini penulis akan menyampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada serta saran-saran yang diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang dibahas.